

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 61 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 OKTOBER 2019

TARIF
JASA PELAYANAN FASILITAS KEBERSIHAN

- A. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan adalah : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per hari.
- B. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pembuangan Limbah Cair adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per hari.
- C. Perhitungan Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan adalah :
 - a. untuk siang hari mulai pukul 06.00 – 18.00 Wita terhitung untuk 1 (satu) hari;
 - b. untuk malam hari mulai pukul 18.01 – 05.59 Wita terhitung untuk 1 (satu) hari; dan
 - c. khusus untuk Pasar Subuh dihitung 1 (satu) hari.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 61 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 OKTOBER 2019

TARIF
JASA PELAYANAN FASILITAS LISTRIK

Besaran Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Listrik adalah :

- a. 20 Watt Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per hari;
- b. 40 Watt Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per hari;
- c. 60 Watt Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per hari;
- d. 80 Watt Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari; dan
- e. 100 Watt Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per hari;

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 61 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 OKTOBER 2019

TARIF
JASA PELAYANAN FASILITAS LAHAN PARKIR

- A. Besaran Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Lahan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kendaraan Roda 4 (Empat) : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) / sekali masuk.
 - b. Kendaraan Roda 2 (dua) : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / sekali masuk.
- B. Besaran Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Lahan Parkir dengan menggunakan sistem portal adalah :
- a. Kendaraan Roda 6 (Enam) : Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk satu jam pertama dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap jam berikutnya.
 - b. Kendaraan Roda 4 (Empat) : Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) untuk satu jam pertama dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap jam berikutnya.
 - c. Kendaraan Roda 2 (Dua) : Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) untuk satu jam pertama dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap jam berikutnya.
- C. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas tempat/lahan Bongkar Muat adalah :
- a. Tronton : Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per rit.
 - b. Truck Double : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per rit.
 - c. Truck Engkel : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per rit.
 - d. Pick Up sedang/kecil : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per rit.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 61 TAHUN 2019
 TANGGAL : 3 OKTOBER 2019

BESARAN TARIF
 JASA PELAYANAN FASILITAS REKLAME

- a. Reklame Billboard : adalah luas billboard + letak ruang reklame x Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun;
- b. Reklame Papan : luas papan + letak ruang reklame x Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun;
- c. Reklame Spanduk/Umbul-Umbul : ≤ 9 meter Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per buah per hari;
 Reklame Poster/ Template/ : Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Tempelan lembar per hari;
- d. Reklame udara :
 1. Besar : diameter ≥ 4 meter Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buah per minggu dengan panjang dari tanah maksimal 100 (seratus) meter;
 2. Kecil : diameter < 4 meter Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per buah per minggu dengan panjang dari tanah maksimal 100 (seratus) meter;
- e. Reklame Peraga :
 1. Dengan nilai jual produk kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per buah per hari;
 2. Dengan nilai jual produk dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) – Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per buah per hari; dan
 3. Dengan nilai jual produk lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per buah per hari.
- f. Reklame Branding : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter per tahun;
- g. Reklame Tenda adalah tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa atas penggunaan lahan untuk pemasangan tenda produk di areal pasar sebagai tempat untuk pemasaran sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi per hari; dan
- h. Reklame Meja Peragaan : Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per buah per hari.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 61 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 OKTOBER

BESARAN TARIF
PEMBUATAN KARTU PEDAGANG TIDAK TETAP

Besaran Tarif Pembuatan Kartu Pedagang Tidak Tetap adalah :

- a. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tiga bulan untuk aktivitas pasar harian;
- b. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan untuk aktivitas pasar mingguan.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN